

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Perlindungan hukum

#### 1. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>2</sup>
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta

---

133 <sup>1</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui press, 1984), hlm.

53 <sup>2</sup> Satikipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>3</sup>

- c. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>4</sup>

## 2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, philipus m. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni :

### a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

### b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang

---

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Diindonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-2

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Diindonesia*, hlm. 4

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>5</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Perlindungan hukum

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>6</sup>

## B. Perlindungan konsumen

### 1. Pengertian

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Diindonesia*, hlm. 20

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Diindonesia*, hlm. 38

konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang/atau jasa.<sup>7</sup> Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>8</sup> Sedangkan Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *constumer*, secara harfiah arti kata *costumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.<sup>9</sup> Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>10</sup>

Untuk mencapai hakekat kemaslahatannya, pemberlakuan segala peraturan di tengah masyarakat harus memiliki dasar hukum yang kuat menurut pandangan syariat.<sup>11</sup>

## 2. Asas dan tujuan

Peraturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa:<sup>12</sup> perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.<sup>13</sup> Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

---

<sup>7</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2011), hlm. 1

<sup>8</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>9</sup> Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, hlm. 15

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>11</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm. 2

<sup>12</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm. 3

<sup>13</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan /atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>14</sup>

Pemerintah telah memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>15</sup>

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai kemaslahatan dari hasil transaksi ekonomi bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm. 4

<sup>15</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>16</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm. 5

### 3. Unsur-unsur perlindungan konsumen

Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur utama yang terkait di dalamnya. Hubungan tersebut tercipta dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum. Adapun unsur-unsur dalam perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

#### a. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir maupun proses produksi selanjutnya.<sup>17</sup> Sedangkan menurut undang-undang, yang dimaksud konsumen adalah: setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>18</sup>

Dalam literatur ekonomi, secara umum dikenal dua macam konsumen, yaitu:

- 1) Konsumen antara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya.
- 2) Konsumen akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.<sup>19</sup>

#### b. Pelaku usaha (produsen)

Menurut undang-undang perlindungan konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama

---

<sup>17</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm. 6

<sup>18</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen

<sup>19</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm. 7

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>20</sup>

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>21</sup>

Disamping hak pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan dan melayani konsumenn secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

---

<sup>20</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>21</sup> Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima dan dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>22</sup>

c. Barang dan/atau jasa

Dalam kegiatan bisnis, sesuatu yang dijadikan sebagai objek perikatan secara umum selalu terkait dengan pemenuhan barang dan/atau jasa. Namun agar dapat menjadi objek perikatan, barang dan/atau jasa harus memenuhi syarat syar'i untuk mencegah keharaman, baik ditinjau dari segi zatnya maupun selain zatnya. Menurut tinjauan syariat, sesungguhnya yang halal dan haram itu sudah jelas hukumnya, namun diantara keduanya masih ada perkara meragukan (*musytabihat*) sehingga perlu dijauhi oleh konsumen agar tidak terjerumus di dalamnya.<sup>23</sup>

Dalam hukum perlindungan konsumen, yang dimaksud barang adalah setiap benda baik berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan yang dimaksud jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>24</sup>

Dalam hukum kontrak (ekonomi/bisnis), agar sesuatu dapat dijadikan sebagai objek yang merupakan bagian rukun perikatan, maka pemberlakuannta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Sesuatu yang menjadi objek (barang dan/atau jasa) harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (*masyru'*).
- 2) Adanya kejelasan objek (barang dan/atau jasa) sehingga dapat diserahkan terimakan.

---

<sup>22</sup> Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>23</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm.



3) Adanya kepemilikan sempurna terhadap objek perikatan.<sup>25</sup>

#### 4. Tanggung jawab produk

Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah pemberlakuan peraturan tentang pentingnya tanggung jawab produsen atas kemungkinan terjadi kerugian yang timbul akibat penggunaan produknya. Tanggung jawab produsen terhadap keselamatan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan disebut tanggung jawab produk.<sup>26</sup>

Tuntutan tanggung jawab produk pada dasarnya dibenarkan apabila terbukti ada pelanggaran berupa:

- a. Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha atau perusahaan;
- b. Unsur kerugian yang dialami konsumen dan ahli warisnya;
- c. Unsur adanya hubungan kausal antara unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur kerugian tersebut.<sup>27</sup>

### C. Jaminan produk halal

#### 1. Pengertian

Halal adalah terminologi dalam hukum Islam yang secara harfiah berarti diperbolehkan, bahwa seseorang boleh melakukan sesuatu kegiatan atau objek tertentu yang lazimnya dipakai seperti menunjukkan pada makanan atau minuman yang halal dikonsumsi masyarakat. Halal sering dilawankan dengan haram, yaitu segala objek atau kegiatan yang dilarang menurut syariat Islam<sup>28</sup>

Prinsip Islam menyangkut halal dan haram adalah Islam membatasi kewenangan untuk memutuskan haram dan halal. Islam mencabut hak

---

<sup>25</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm. 15-16

<sup>26</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm. 20

<sup>27</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm. 20

<sup>28</sup> Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 62

itu dari tangan manusia tanpa memandang status manusia tersebut. Islam menetapkannya hanya pada Allah.<sup>29</sup>

Para rahib ataupun pendeta, raja atau sultan, tidak berhak melarang sesuatu secara terus-menerus kepada hamba Allah. Jika ada orang melakukan hal seperti ini, sesungguhnya dia telah melewati batas. Dia telah merebut kekuasaan Allah dengan tujuan menetapkan suatu hal bagi manusia.<sup>30</sup>

Allah menjelaskan yang halal dan haram melalui firman-Nya langsung ataupun melalui lisan Rasulullah SAW. Tugas para ulama bukanlah menjelaskan alasan halal atau haramnya sesuatu.<sup>31</sup> Sesungguhnya tugas mereka adalah mengelompokkan mana yang halal dan mana yang haram bagi manusia.<sup>32</sup>

Produk halal diartikan sebagai produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

Dirumuskan pula bahwa Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal<sup>33</sup>

## 2. Urgensi

Jaminan Produk Halal adalah bagian dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya agar merasa aman, nyaman, dan terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam mengonsumsi dan/atau menggunakan makanan, minuman, obat-obatan,

---

<sup>29</sup> Yusuf Qaradhawi, *HALAL dan HARAM*, (Bandung : Penerbit jabal, 2014) hlm.

<sup>30</sup> Yusuf Qaradhawi, *HALAL dan HARAM*, hlm. 27-28

<sup>31</sup> Yusuf Qaradhawi, *HALAL dan HARAM*, hlm. 28-29

<sup>32</sup> Yusuf Qaradhawi, *HALAL dan HARAM*, hlm. 29

<sup>33</sup> Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, hlm. 62-63

serta kosmetika.<sup>34</sup> Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetik dan iradiasi pangan dan yang pengelohannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.<sup>35</sup>

Kehalalan suatu produk merupakan perintah agama yang dari perspektif bisnis, adalah pangan pasar terbesar di Indonesia. Kenyataannya, di pasaran banyak produk yang beredar dan diperdagangkan yang belum semuanya terjamin kehalalannya, sedangkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu memberikan jaminan perlindungan hukum. Masyarakat selaku konsumen dihadapkan pada pilihan yang sulit manakala produk yang tersedia di pasaran kurang terjamin kehalalannya.

Kelahiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dilandasi oleh beberapa pertimbangan yakni :

- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
- c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
- d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;

---

<sup>34</sup> Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, hlm. 63

<sup>35</sup> Pp no 69 tahun 1999

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal<sup>36</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 lebih banyak dilandasi oleh perhatian para pelaku usaha atau bisnis yang mencermati pola kebutuhan masyarakat, pola hidup, dan kiat-kiat bisnis yang ternyata dilandasi oleh ketentuan-ketentuan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia untuk menerapkan produk halal, bukan berdasarkan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang merupakan perbuatan dilarang bagi pelaku usaha dalam perspektif hukum perlindungan konsumen maupun jaminan pangan halal bagi yang dipersyaratkan dalam perspektif hukum pangan.<sup>37</sup>

#### D. Sertifikasi halal

##### 1. Pengertian

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan baham yang berasal dari babi;
- b. Tidak mengandung bahan –bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusi, darah, dan kotoran-kotoran dan lain sebagainya;
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya

---

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (konsiderans menimbang)

<sup>37</sup> Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, hlm. 63

terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam;

e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.<sup>38</sup>

## 2. Dasar hukum

Dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat (*al-hukm asy-syar'i*). Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait hukum halal haram, diperlukan regulasi yang bersifat procedural (*al-hukm al ijrai'*). Adapun dasar hukum berlakunya sertifikasi halal adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (an-Nahl/16 : 114).<sup>40</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allâh, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (al-Baqarah/2:172).<sup>41</sup>

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالَ قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ طَّأَمَ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal”. Katakanlah: “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-ada atas nama Allah?” (Yûnus/10 : 59)<sup>42</sup>.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-

<sup>38</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm. 140-141

<sup>39</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm. 141

<sup>40</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, jilid 5, hlm. 401

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, jilid 1, hlm. 250

<sup>42</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, jilid 4, hlm.333

adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. (an-Nahl /16 : 116)<sup>43</sup>

Ayat-ayat tersebut merupakan alasan yang menjadi dasar hukum berlakunya sertifikasi halal terhadap produk-produk (barang dan/atau jasa) yang akan dikeluarkan kepada konsumen. Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang dan/atau jasa, ketentuan perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat.<sup>44</sup>

### 3. Ketentuan sertifikasi halal

#### a. Kesiapan jaminan halal dari perusahaan

Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal bagi produknya, maka yang bersangkutan disyaratkan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Produsen menyiapkan suatu sistem jaminan halal (*halal assurance system*);
- 2) Sistem jaminan halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan;
- 3) Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (halal manual). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut;
- 4) Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (*standard operating procedure*) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin;
- 5) Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran mulai dari direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal dan baik;
- 6) Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi apakah sistem jaminan halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya;

---

<sup>43</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, jilid 5, hlm. 401

<sup>44</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm.

- 7) Untuk melaksanakan butir 6, perusahaan harus mengangkat minimum seorang auditor halal internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal.<sup>45</sup>

b. Proses sertifikasi halal

- 1) Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:
  - a) Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta bagan alir proses;
  - b) Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari Majelis Ulama Indonesia daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya;
  - c) Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.
- 2) Tim auditor Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dan diperiksa kelengkapannya. Adapun ketentuan pemeriksaan (audit) di lokasi produsen (perusahaan) yaitu:
  - a) Surat resmi akan dikirim oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia ke perusahaan yang akan diperiksa, yang memuat jadwal audit pemeriksa dan persyaratan administrasi lainnya.
  - b) Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang berisi : (a) nama ketua tim dan anggota tim; (b) penetapan hari dan tanggal pemeriksaan.
  - c) Pada waktu yang telah ditentukan tim auditor yang telah dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan (auditing) ke perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Selama pemeriksaan berlangsung, produsen diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang jujur dan jelas.
  - d) Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup : (a) manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk; (b) observasi lapangan; (c) pengambilan contoh hanya untuk bahan yang

---

<sup>45</sup>Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm. 143-144

- dicurigai mengandung babi atau turunannya, yang mengandung alcohol dan yang dianggap perlu.
- 3) Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk diputuskan status kehalalannya.
  - 4) Sidang komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
  - 5) Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia.
  - 6) Perusahaan yang produknya telah mendapatkan sertifikat halal, harus mengangkat auditor halal internal sebagai bagian dari sistem jaminan halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong pada proses produksinya, auditor halal internal diwajibkan segera melapor untuk mendapatkan “ketikberatan penggunaannya”. Bila ada perusahaan yang terkait dengan produk halal harus dikonsultasikan dengan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia oleh auditor halal internal.<sup>46</sup>

c. Ketentuan lain

- 1) Sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia untuk pengembangan produk berlaku ketentuan:
  - a) Pengembangan produk yang dilakukan oleh produsen pemegang sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia harus dilaporkan kepada Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia;
  - b) Jika produk yang dikembangkan berbeda jenisnya dengan kelompok produk yang sudah bersertifikat halal Majelis Ulama Indonesia, produk tersebut didaftarkan sebagai produk baru dan diproses mengikuti prosedur Sertifikasi Halal yang berlaku;
  - c) Produk yang sejenis dengan kelompok produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia, diinformasikan kepada Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Informasi tersebut berisi data tambahan dan nama produk dan dilengkapi

---

<sup>46</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm. 144-146



dengan spesifikasi dan bukti pembelian bahan. Data tersebut akan dipelajari oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia untuk ditentukan tahapan proses selanjutnya;

- d) Pendaftaran penambahan produk dengan jenis produk yang sama dengan produk yang telah mendapat sertifikat halal dan pernah diaudit sebelumnya tidak perlu melalui pengisian formulir baru. Pendaftaran di lakukan dengan cara mengajukan surat kepada Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika disertai lampiran daftar ingredient dan alur prosesnya. Bila dianggap perlu audit dilakukan untuk memeriksa kesesuaian informasi dalam surat dengan kondisi di lapangan;
  - e) Hasil auditing dilaporkan dalam rapat auditor. Jika tidak ditemukan masalah maka dibawa ke rapat komisi fatwa dan apabila tidak ada masalah maka direktur akan mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa produk tersebut dapat diproduksi karena menggunakan bahan-bahan yang pernah digunakan dari produk yang telah difatwakan sebelumnya.
- 2) Produk kemas ulang (*repacking product*) atau distributor audit ke tempat produksi (negara asal)
  - 3) Produk flavour khusus untuk produk flavour jika proses local hanya berupa proses sederhana, dimana “base”nya dibuat di pabrik lain di luar negeri, maka audit harus di lakukan di tempat produksi “base” tersebut. Perlu tidaknya audit dilakukan untuk penambahan produk baru ditentukan kasus per kasus.
  - 4) Prosedur pemusnahan bahan, jika ditemukan produk atau bahan yang harus dimusnahkan karena ketidak-halalannya maka pemusnahan harus disaksikan oleh auditor disertai bukti berita acara pemusnahannya. Penentuan tentang pemusnahan dilakukan oleh rapat auditor atau rapat tenaga ahli.
  - 5) Audit produk beragam, jika produk yang diaudit banyak dan beragam, maka setiap produk harus diproduksi pada saat diaudit, cukup diwakili tiap kelompok produknya. Akan tetapi auditor harus memeriksa formula tidak hanya pada database taai juga di ruang produksi. Apabila pada saat audit dilakukan perusahaan belum dapat melaksanakan proses produksi sesungguhnya, maka dapat diaudit dalam proses skala laboratorium. Namun pada waktu produksi auditor akan melihat kembali kesesuaian proses produksi sesungguhnya dengan proses produksi skala laboratorium yang pernah dilihatnya.
  - 6) Pembuatan matriks bahan, setiap perusahaan yang diaudit akan diminta untuk membuat matriks bahan terakhir yang telah disetujui untuk diajukan ke rapat komisi fatwa. Jika tidak ada

permasalahan dalam rapat komisi fatwa, maka matriks ini akan disetujui oleh direktur setelah diperiksa oleh auditor. Matriks tersebut akan dimasukkan kedalam database dan menjadi pegangan dalam pelaksanaan sidak. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.<sup>47</sup>

## E. Sistem jaminan halal

### 1. Pengertian

Sistem Jaminan Halal adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.<sup>48</sup> Tujuan penerapan sistem jaminan halal di perusahaan adalah untuk menjaga kesinambungan proses produksi, sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu menjamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.<sup>49</sup>

### 2. Manfaat penerapan sistem jaminan halal

- a. Perusahaan memiliki pedoman dalam menjaga kesinambungan proses produksi halal.
- b. Menjamin kehalalan produk selama berlakunya sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia.
- c. Memberikan jaminan dan ketentraman batin bagi masyarakat.
- d. Mencegah terjadinya kasus-kasus yang terkait dengan penyimpangan yang menyebabkan ketidakhalalan produk terkait dengan sertifikat halal.
- e. Menghindari kasus ketidakhalalan produk bersertifikat halal yang menyebabkan kerugian perusahaan.
- f. Meningkatkan kepercayaan konsumen atas kehalalan produk yang dikonsumsinya.
- g. Membangun kesadaran internal halal perusahaan untuk bersama-sama menjaga kesinambungan produksi halal.

---

<sup>47</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm. 146-148


<sup>48</sup> Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), *Panduan Umum Sistem Jaminan halal LPPOM MUI*, Jakarta 2008, hlm. 7

<sup>49</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm. 148

h. Reward dari lembaga eksternal (memperoleh dan mempertahankan sertifikat halal) dan pengakuan masyarakat (*customer satisfaction*).<sup>50</sup>

### 3. Sistem sertifikasi halal

SJH merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses sertifikasi halal.<sup>51</sup> Sedangkan yang dimaksud sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Karena itu, agar mendapatkan sertifikat halal diperlukan proses sebagai berikut:<sup>52</sup>



**Gambar 1. Diagram Alir Proses Sertifikasi Halal**

<sup>50</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm.

<sup>51</sup> LPPOM-MUI, hlm. 10

<sup>52</sup> Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, hlm.

**Keterangan :**

Pada diagram alir (Gambar 1) pengertian Dokumen Sistem Jaminan Halal adalah sebagai berikut:

- a. Untuk perusahaan baru yang belum memiliki Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia, Dokumen Sistem Jaminan Halal yang dibutuhkan adalah :
  - 1) Dokumen Sistem Jaminan Halal 1) berupa surat pernyataan di atas materai bahwa perusahaan bersedia menyerahkan Manual Sistem Jaminan Halal Standard paling lambat 6 bulan setelah terbitnya Sertifikat Halal.
  - 2) Dokumen Sistem Jaminan Halal 2) berupa Manual Sistem Jaminan Halal minimum yang terdiri dari klausul kebijakan halal, struktur manajemen halal dan ruang lingkup penerapan Sistem Jaminan Halal.
- b. Untuk perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia namun audit implementasi Sistem Jaminan Halal belum dilakukan, Dokumen Sistem Jaminan Halal yang dibutuhkan adalah :
  - 1) Dokumen Sistem Jaminan Halal 1) berupa Manual Sistem Jaminan Halal Minimum terdiri dari : klausul kebijakan halal, struktur manajemen halal dan ruang lingkup penerapan SJH.
  - 2) Dokumen Sistem Jaminan Halal 2) berupa Manual Sistem Jaminan Halal Standar terdiri dari :
    - a) Informasi Dasar Perusahaan
    - b) Kendali Dokumen
    - c) Tujuan Penerapan
    - d) Ruang Lingkup Penerapan
    - e) Kebijakan Halal
    - f) Panduan Halal
    - g) Struktur Manajemen Halal
    - h) Standard Operating Procedures (SOP)
    - i) Acuan Teknis
    - j) Sistem Administrasi
    - k) Sistem Dokumentasi
    - l) Sosialisasi
    - m) Pelatihan
    - n) Komunikasi Internal dan Eksternal
    - o) Audit Internal
    - p) Tindakan Perbaikan
    - q) Kaji Ulang Manajemen
- c. Untuk perusahaan yang telah mendapatkan status Sistem Jaminan Halal minimal B (cukup) dan akan memperpanjang masa berlaku Sertifikat Halal-nya, Dokumen Sistem Jaminan Halal yang dibutuhkan adalah :

- 1) Dokumen Sistem Jaminan Halal 1) berupa laporan berkala terkini dan Revisi Manual Sistem Jaminan Halal (jika ada) atau copy status SJH minimal B atau Sertifikat Sistem Jaminan Halal.
- 2) Dokumen Sistem Jaminan Halal 2) tidak diperlukan.

Sistem Jaminan Halal dapat diterapkan pada berbagai jenis industri seperti industri pangan, obat, kosmetik baik dalam skala besar maupun kecil serta memungkinkan untuk industri berbasis jasa seperti importir, distributor, transportasi, dan retailer.<sup>53</sup>

#### 4. Siklus Operasi Sistem Jaminan Halal

Sistem Jaminan Halal merupakan kerangka kerja yang dipantau terus menerus dan dikaji secara periodik untuk memberikan arahan yang efektif bagi pelaksanaan kegiatan proses produksi halal. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya peluang perubahan baik secara internal maupun eksternal. Kerangka Sistem Jaminan Halal dapat digambarkan dalam bentuk siklus operasi yang ditampilkan pada gambar :<sup>54</sup>



**Gambar 2. Siklus Operasi Sistem Jaminan Halal**

#### 5. Prinsip-prinsip Sistem Jaminan Halal

Prinsip-prinsip yang ditegakkan dalam operasional Sistem Jaminan Halal adalah:

<sup>53</sup> LPPOM-MUI, hlm. 11-13

<sup>54</sup> LPPOM-MUI., hlm. 13

- a. *Maqoshidu syariah*  
Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal bagi perusahaan yang memiliki Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia mempunyai maksud memelihara kesucian agama, kesucian pikiran, kesucian jiwa, kesucian keturunan, dan kesucian harta.
- b. Jujur  
Perusahaan harus jujur menjelaskan semua bahan yang digunakan dan proses produksi yang dilakukan di perusahaan di dalam Manual Sistem Jaminan Halal serta melakukan operasional produksi halal sehari-hari berdasarkan apa yang telah ditulis dalam Manual Sistem Jaminan Halal.
- c. Kepercayaan  
Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk menyusun sendiri Manual Sistem Jaminan Halal nya berdasarkan kondisi nyata internal perusahaan.
- d. Sistematis  
Sistem Jaminan Halal didokumentasikan secara baik dan sistematis dalam bentuk Manual Sistem Jaminan Halal dan arsip terkait agar bukti-bukti pelaksanaannya di lingkungan perusahaan mudah untuk ditelusuri.
- e. Disosialisasikan  
Implementasi Sistem Jaminan Halal adalah merupakan tanggungjawab bersama dari level manajemen puncak sampai dengan karyawan, sehingga Sistem Jaminan Halal harus disosialisasikan dengan baik di lingkungan perusahaan.
- f. Keterlibatan *key person*  
Perusahaan melibatkan personal-personal dalam jajaran manajemen untuk memelihara pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.
- g. Komitmen manajemen  
Implementasi Sistem Jaminan Halal di perusahaan dapat efektif dilaksanakan jika didukung penuh oleh top manajemen. Manajemen harus menyatakan secara tertulis komitmen halalnya dalam bentuk kebijakan halal.
- h. Pelimpahan wewenang  
Manajemen memberikan wewenang proses produksi halalnya kepada auditor halal internal.
- i. Mampu telusur  
Setiap pelaksanaan fungsi produksi halal selalu ada bukti dalam bentuk lembar kerja yang dapat ditelusuri keterkaitannya.
- j. Absolut  
Semua bahan yang digunakan dalam proses produksi halal harus pasti kehalalannya. Sistem Jaminan Halal tidak mengenal adanya status bahan yang berisiko rendah, menengah atau tinggi terhadap kehalalan suatu produk.

- k. Spesifik  
Sistem harus dapat mengidentifikasi setiap bahan secara spesifik merujuk pada pemasok, produsen, dan negara asal. Ini berarti bahwa setiap kode spesifik untuk satu bahan dengan satu status kehalalan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid., hlm. 15-16